

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 15 TAHUN 2007****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**Dan**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- h. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;
- i. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- j. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- k. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH**  
**DAN SEKRETARIAT DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

***Paragraf Pertama***  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

***Paragraf Kedua***  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat daerah sebagai unsur staf melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kebijakan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

***Paragraf Pertama***  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

***Paragraf Kedua***

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 5**

Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, rapat dan sidang, rumah tangga dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

**Pasal 6**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Staf Ahli Bupati**

***Paragraf Pertama***

**Kedudukan**

**Pasal 7**

Staf Ahli merupakan membantu Bupati yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dibentuk paling banyak 5 Staf Ahli.

***Paragraf Kedua***

**Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli**

**Pasal 8**

Tugas dan Fungsi Staf Ahli adalah melaksanakan tugas pembantu Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

**Pasal 9**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati Mukomuko dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

***Bagian Pertama***  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 10**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Terdiri dari :

**I. Sekretaris Daerah**

**A. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :**

**1. Bagian Pemerintahan**

- a. Kepala Bagian Pemerintahan
- b. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
- d. Sub Bagian Perangkat Daerah

**2. Bagian Pertanahan**

- a. Kepala Bagian Pertanahan
- b. Sub Bagian Pelayanan Penetapan Lokasi
- c. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa
- d. Sub Bagian Pemetaan dan Batas Wilayah

**3. Bagian Hukum dan Ortala**

- a. Kepala Bagian Hukum dan Ortala
- b. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik PNS
- d. Sub Bagian Ortala

**4. Bagian Humas**

- a. Kepala Bagian Humas
- b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi
- c. Sub Bagian Protokol
- d. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Perjalanan Dinas

**B. Asisten Pembangunan dan Administrasi, terdiri dari :**

**1. Bagian Ekonomi**

- a. Kepala Bagian Ekonomi
- b. Sub Bagian Produksi dan Lembaga Perekonomian
- c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

## **2. Bagian Pembangunan**

- a. Kepala Bagian Pembangunan
- b. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Sub Bagian Pengendalian
- d. Sub Bagian Pelaporan

## **3. Bagian Keuangan**

- a. Kepala Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Anggaran
- c. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

## **4. Bagian Umum**

- a. Kepala Bagian Umum
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Perlengkapan
- d. Sub Bagian Rumah Tangga

### ***Bagian Kedua*** **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 11**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Terdiri dari :

- 1. Sekretaris DPRD**
- 2. Bagian Persidangan dan Risalah**
  - a. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
  - b. Sub Bagian Risalah
  - c. Sub Bagian Persidangan
  - d. Sub Bagian Perlengkapan Persidangan
- 3. Bagian Umum**
  - a. Kepala Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Sub Bagian Urusan Dalam
  - d. Sub Bagian Kepegawaian
- 4. Bagian Keuangan**
  - a. Kepala Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Anggaran
  - c. Sub Bagian Pembayaran
  - d. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

## **5. Bagian Humas dan Protokoler**

- a. Kepala Bagian Humas dan Protokoler
- b. Sub Bagian Humas Informasi dan Protokoler
- c. Sub Bagian Dokumentasi
- d. Sub Bagian Perpustakaan

### ***Bagian Ketiga***

#### **Staf Ahli**

#### **Pasal 12**

Susunan staf Ahli Bupati, terdiri dari :

- a. Bidang Hukum dan Politik
- b. Bidang Pemerintahan
- c. Bidang Pembangunan
- d. Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia
- e. Bidang Ekonomi dan Keuangan

#### **Pasal 13**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 17**

Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagi bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 19**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Jabatan Eselon II A.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli adalah Jabatan Eselon II B.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III A.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV A.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Untuk membantu tugas-tugas Khusus dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah Bupati dapat mengangkat Staf Ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 2007

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Di Undangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 28 November 2007  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

ttd

Drs. Azuardi Djidin  
Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 73

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN


: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR :

TAHUN 20

TANGGAL :


200



**BUPATI MUKOMUKO**

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH (DPRD)**




**BUPATI MUKOMUKO**

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
STAF AHLI BUPATI**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 15 TAHUN 2007  
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007




**BUPATI MUKOMUKO**

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 28 November 2007



BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS